



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 38 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPAT) DALAM PENGENAAN PAJAK
PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan kajian akademis Fakultas Ekonomi Universitas Udayana tentang Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) dan memperhatikan surat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badan Pimpinan Daerah (BPD) Bali Nomor 037/BPD PHRI Bali / X / 2010 tanggal 18 Oktober 2010 perihal Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 6);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) Dalam Pengenaan Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah ;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPAT) DALAM PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
2. Walikota adalah Walikota Denpasar.
3. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
4. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disebut NPAT adalah dasar pengenaan Air Tanah dikalikan dengan tarif.

Pasal 2

- (1) Menetapkan NPAT dalam Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah
- (2) Besarnya NPAT dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Nilai NPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah

Pasal 4

- (1) Pengambilan dan pemanfaatan air tanah dilakukan seefisien mungkin untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan.
- (2) Untuk mengetahui volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah, setiap wajib pajak diwajibkan memasang water meter.

Pasal 5


- (1) Untuk mengurangi dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah, kepada wajib pajak diwajibkan untuk menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dalam pengelolaan limbahnya, sehingga air limbah yang sudah diolah dapat dipergunakan untuk keperluan menyiram tanaman.
- (2) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terbangun dan beroperasi paling lambat 4 (empat) tahun dari Peraturan Walikota ini mulai diundangkan .

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.


Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Desember 2010

 WALI KOTA
KOTA DENPASAR,
DENPASAR
Mawijaya Mantra *My*

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

 Sekretaris Daerah Kota Denpasar,
RAI ISWARA

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 38 TAHUN 2010

TANGGAL : 30 DESEMBER 2010

TENTANG : PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPAT)
DALAM PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN
DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

DAFTAR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPAT)

NO	KELOMPOK WAJIB PAJAK	NPAT (Rp/m3)
I	KEGIATAN PELAYANAN JASA SOSIAL	
	101 Lembaga Pendidikan	1.140
	102 Usaha Pelayanan Kesehatan	3.420
	199 Kegiatan Jasa Sosial Lainnya	570
II	KEGIATAN USAHA KEBUTUHAN PRIMER	
	201 Pabrik Es dan Produsen Air mineral	2.280
	202 Restoran I (Rumah Makan)	2.280
	203 Usaha Jasa Cuci dan Setrika (Laundry)	4.560
	204 Usaha Jasa Cuci Kendaraan	4.560
	205 Usaha Perawatan Kain	6.840
	206 Rumah Kos	2.280
	207 Pertokoan	2.280
	208 Perkantoran	1.140
	299 Usaha Kebutuhan Primer Lainnya	1.140
III	KEGIATAN USAHA KEBUTUHAN SEKUNDER	
	301 Restoran II	6.840
	302 Restoran III	10.260
	303 Pondok Wisata dan Hotel Melati	6.840
	304 Hotel Bintang 1,2, dan 3	13.680
	305 Hotel Bintang 4 dan 5	20.520

	306 Villa tanpa Private Pool	13.680
	307 Villa dengan Private Pool	20.520
	308 Perawatan Tubuh dan Kecantikan I	6.840
	309 Perawatan Tubuh dan Kecantikan II	13.680
	310 Perawatan Tubuh dan Kecantikan III	20.520
	311 Lapangan Golf	6.840
	312 Kolam Renang	3.420
	399 Usaha Kebutuhan Sekunder Lainnya	1.710
IV	KEGIATAN DENGAN TARIF KHUSUS	
1	901 PDAM	171
2	902 Usaha Rumah Tangga	1.140
3	902 Usaha Jasa Pelabuhan	6.080

WALI KOTA DENPASAR,
DENPASAR
DEWA MAWIJAYA MANTRA